

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Semua tindakan manusia Indonesia diatur oleh hukum untuk meminimalkan terjadinya masalah, karena itu, dalam kehidupan nyata di masyarakat, semua masalah yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.¹ Kepentingan masyarakat luas salah satunya adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28F yang menyebutkan bahwa:

1. Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
2. Pasal 28E ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".
3. Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat".

¹ Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retenrum, Volume 1 No. 02 Februari, Tahun 2020*, hlm 43

4. Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam negara hukum dan hak asasi warga negara dilindungi. Konsepsi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam perkembangannya sangat terkait erat dengan konsepsi negara hukum sebagai kesatuan hierarkhis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi termasuk di dalamnya adalah norma hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, merupakan internal law yakni konsep dasar yang tidak tampak yang menjadi dasar atau norma dari aturan tertulis.³

Perkembangan penggunaan teknologi semakin berkembang dengan pesat yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, MySpace, tik tok dan sejenisnya. Bertumbuhnya jumlah media sosial tersebut direspon dengan meningkatnya jumlah pengguna (*user*) yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam penggunaan teknologi. pada umumnya, masyarakat menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mencari informasi, menjalin komunikasi dengan banyak orang dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring berjalannya waktu dan kebebasan tanpa batas, penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk

² Solly Lubis, 2002, *Hukum Tata Negara*, Cet. VIII Bandung : Mandar Maju, hlm 210

³ Muhammad Roqib, Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 20 No. 1 Mei 2020, hlm 53

mendapatkan atau berbagi informasi yang bermanfaat, tetapi bagi para pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab media sosial bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Kejahatan di dunia maya sangatlah banyak dan beragam jenisnya, seperti penipuan berkedok jual beli online, ujaran kebencian terhadap suatu golongan, pencemaran nama baik, prostitusi online, pornografi anak, menyebarkan berita bohong dan masih banyak lagi kejahatan yang lain yang dapat merugikan baik secara materil maupun non-materil bagi penggunanya. Sebagian besar permasalahan yang terjadi di media sosial diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat dalam beretika saat menggunakan media sosial. Media sosial adalah salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui internet atau dunia maya (*virtual*). Sama seperti sarana sosialisasi dalam dunia riil, maka dalam media sosial setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui aspirasi, opini, masukan yang biasa disebut *comment* atau komentar dalam media sosial dimaksud, di samping memberikan komentar, para pengguna atau *users* juga dapat melakukan unggahan atau *uploading* dan melakukan unduhan atau *downloading* atas berbagai gambar maupun suara.⁴

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan ujaran kebencian sering dilakukan untuk tujuan pribadi,

⁴ Natasya Serepina Parhusip, "Hukum Pidana dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 1 No. 1 April 2015, hlm 67

seperti menciptakan rasa permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu dalam bentuk SARA serta mengurangi tingkat keterpilihan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Namun ada juga orang yang secara sengaja menyebar kebencian hanya karena tindakan emosional kepada individu ataupun kelompok tertentu tanpa adanya keuntungan yang diperoleh, tetapi pada intinya bahwa perilaku tersebut telah melanggar kehormatan orang atau kelompok lain sebagai manusia yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang.⁵

Kondisi di atas diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam BAB VII yang terdiri dari 9 pasal. Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan :

⁵ Andi Sepima, 'Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia, *Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Februari Tahun 2021*, hlm 109.

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Lahirnya undang-undang tersebut, seharusnya pengguna media sosial mempunyai cara yang cerdas agar media sosial digunakan sebagai mestinya dan tidak melanggar aturan- aturan hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannya meski sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan dunia maya pada pelaksanaannya masih ada pengguna media sosial yang mengabaikan peraturan tersebut. Ujaran kebencian telah cukup mendapat perhatian masyarakat dewasa ini. Perhatian masyarakat ini semakin berkembang dikarenakan banyaknya kasus-kasus ujaran kebencian yang mencuat dan menjadi diskusi di publik. Pro dan kontra mengenai pengaturan dan implementasi peraturan yang ada terkait ujaran kebencian pun berkembang. Sebagian besar kasus-kasus yang mencuat terkait dengan penggunaan internet dan media sosial. Perkembangan penggunaan internet dan media sosial tampaknya masih harus diimbangi dengan kecerdasan penggunaannya, sehingga tidak terjerumus kedalam kasus pidana. Berikut data-data kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial yaitu:

Data Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

No	Terdakwa	Melanggar Pasal	Pidana
1.	Eko Prasetyo Als Moko Bin Gioto	1. Kesatu Primair 45 a ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 28 ayat (2) uu nomor 11 tahun 2008 tentang ITE; 2. Kedua Pasal 207 KUHP 3. KETIGA Pasal 208 KUHP	5 Bulan
2.	Iskandar Alam Alias Is Alias Isal	Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2), UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	8 Bulan
3.	Kholqi Prasetya Als Okky Bin Ayik Wijaya ahmadi	Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 28 ayat 2 UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Bulan
4.	Muhammad Faizal Tanong P Alias Faizal Muhammad Tonong.	1. KESATU Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2. KEDUA Pasal 16 Jo Pasal 4 b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 3. Pasal 156 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.	3 Bulan
5.	Sri rahayu nigsih.	1. KESATU Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	2 Bulan

		<p>Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>2. KEDUA Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>3. Pasal 156 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>	
--	--	--	--

Melihat kasus ujaran kebencian yang terjadi dan seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat masalah serupa kedepannya akan sering ditemui. Namun, permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi secara elektronik adalah dalam hal pembuktian. Disisi lain pelaku kejahatan Ujaran Kebencian atau Hate Speech dapat mudah diketahui karena rekam jejak teknologi, tetapi seringkali juga sulit untuk diketahui dan dapat dengan mudah menghilangkan jejak karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sampai saat ini, dengan luasnya pengguna jaringan komputer, kejahatan juga semakin meningkat dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak di proses sampai dengan meja pengadilan karena alasan tertentu. Hal ini menjadi tantangan bagi para penegak dan kalangan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang di akibatkan terlalu pesatnya perkembangan teknologi.

Penegakan tindak pidana kasus Ujaran Kebencian atau Hate Speech, pembuktian merupakan masalah yang memiliki peranan yang sangat penting dan dapat diketahui bagaimana membenaran seseorang dikatakan bersalah atau tidak dalam melakukan suatu tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipersalahkan dengan kekuatan Undang-Undang yang berlaku. Peraturan hukum dan penerapan sistem pembuktian mengenai Ujaran Kebencian atau

Hate Speech di Indonesia memang belum jelas dan tegas sebagaimana di Negara lain seperti Australia, Kanada dan Selandia baru. Beberapa instrumen Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap masalah ini, meskipun belum komprehensif dan kurang mendapatkan perhatian luas. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data putusan pengadilan tentang tindak pidana ujaran kebencian

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan jpu	Amar putusan	KET
1.	Nomor : 278/Pid.B/2020/PNGns	Eko Prasetyo Als Moko Bin Gioto	5. Kesatu Primair 45 a ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 28 ayat (2) uu nomor 11 tahun 2008 tentang ITE; 6. Kedua Pasal 207 KUHP 7. KETIGA Pasal 208 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Eko Prasetyo Als Moko Bin Gioto secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum melanggar Pasal 207 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Prasetyo Als Moko Bin Gioto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa 4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Als Moko Bin Gioto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” “penghinaan terhadap penguasa umum “; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO PRASETYO Als MOKO Bin GIOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	incracht
2.	Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNSon	Iskandar Alam Alias Is Alias Is Isal	Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2), UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU	1. Menyatakan terdakwa Iskandar Alam Alias Is Alias Isal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alam Alias Is Alias Isal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa	incracht

			RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana	<p><i>menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama dan antar golongan (SARA)”</i> melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2), UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Alam Alias IS Alias Isal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa ; 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 	<p>hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara)” ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; 	
3.	Nomor: 180/Pid .Sus/20 18/PN. Tjs	Kholqi Prasetya Als Okky Bin Ayik Wijaya ahmadi	Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 28 ayat 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Kholqi Prasetya Als Okky Bin Ayik Wijaya Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan</i> 	MENGADILI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kholqi Prasetya Als Okky Bin Ayik Wijaya Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian pada kelompok masyarakat tertentu</i> 	incracht

			UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p><i>antargolongan (SARA)</i> “ sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 28 ayat 2 UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.</p> <p>2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)Subsidair 2 (bulan) bulan penjara penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).</p>	<p><i>berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”</i> sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kholqi prasetya als okky bin Ayik wijaya ahmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15 (lima belas)hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);</p>	
4.	NOMOR : 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr	Muhammad Faizal Tanong P Alias Faizal	4. KESATU Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang	1. Menyatakan terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa	MENGAJIL I: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak	incracht

		<p>Muhamad Tonong.</p> <p>perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> <p>5. KEDUA Pasal 16 Jo Pasal 4 b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> <p>6. Pasal 156 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>	<p>sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	<p>menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--

5.	NOMOR : 278/Pid.B/2017/PN Cjr.(ITE)	SRI RAHAYU NINGSIH.	<p>4. KESATU Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>5. KEDUA Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>6. Pasal 156 Jo</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu Ningsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI Rahayu Ningsih berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu Ningsih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : 	incracht
----	-------------------------------------	---------------------	---	--	--	----------

			Pasal 65 ayat (1) KUHP.	3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara berupa perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);	
--	--	--	----------------------------	--	--	--

Data hasil putusan pengadilan pada tabel diatas, terlihat bahwa para terdakwa melakukan pelanggaran hukum ujaran kebencian yang telah di vonis oleh hakim dan mendapatkan saksi hukum. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Motif, Modus, Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Melakukan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latarbelakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa motif terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
2. Bagaimana modus ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui modus Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti yang lain dan referensi bagi kalangan akademisi maupun calon akademisi yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan, sebagai bahan sumbangan bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, maka sebelum melakukan penelitian untuk mencegah terjadinya plagiat, maka perlu penelusuran penulisan-penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiat dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan pada penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa penulisan antara lain:

1. Nama: Muhammad Komarudin

Nim: 12310128

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi Tentang Kedudukan Alat Bukti Informasi Transaksi Elektronik dalam Pasal 184 Kitab UU Hukum Acara Pidana

Rumusan Masalah: Bagaimana Kedudukan Alat bukti elektronik dalam pasal 184 KUHP?

2. Nama: Marthen Kalames

Nim: 01310185

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang

Rumusan Masalah: Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang

3. Nama: Rambu Emelia Hara

Nim: 04310142

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu

Rumusan Masalah :Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu?

4. Nama: Ferdinan Baitanu

Nim: 00310142

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Rumusan Masalah: Bagaimana Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang?

E. Nama: Rambu Emelia Hara

Nim: 04310142

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu

Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu

Dari penelusuran tersebut di atas, maka penelitian terdahulu yang dilakukan diatas diketahui bahwa Judul yang mempunyai kemiripan dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun perbedaannya terletak pada faktor-faktor yang menjadi pemicu pencemaran nama baik dalam media sosial, nama pelaku dan korban, nomor putusan dan lokasi putusan pengadilan. Sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam putusan pengadilan pun yang berbeda-beda. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.